



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan dengan telah dilantik, diangkat, dan/atau ditetapkannya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019, perlu mengatur dan menetapkan kembali susunan keanggotaan PPK se-Kabupaten Jembrana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . . /

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 perihal Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Keputusan . . .


10. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/186/BKPSDM/2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/496/BKPSDM/2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03/PP.05.1-BA/5101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Susunan dan Pembagian Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana yang terdiri atas 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang staf pelaksana urusan teknis penyelenggaraan, dan 1 (satu) orang staf pelaksana urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang yang diberikan kepadanya, Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
- KETIGA : Masa tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan dalam tahun anggaran 2019.

KEEMPAT : . . . 

- KEEMPAT : Hak keuangan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dihitung sesuai dengan masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 08 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA PPK	JABATAN	ALAMAT DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
I.	Negara	1. I Komang Arya Suteja, S.T.	Ketua	Baler Bale Agung
		2. I Putu Juni Karnawan	Anggota	Baluk
		3. Ni Luh Putu Sri Agustini Kerti Wedari	Anggota	Banjar Tengah
		4. Hagus Supriyadi	Anggota	Lelateng
		5. Gusti Ayu Sudiastari	Anggota	Berangbang
II.	Mendoyo	1. Ida Bagus Suaryadana	Ketua	Tegalcangkring
		2. I Nyoman Yick Sudiarta	Anggota	Pergung
		3. I Gede Nastra	Anggota	Yehsumbul
		4. Siti Alkomah, A.Md.	Anggota	Mendoyo Dauh Tukad
		5. Gusti Ayu Putu Yuni Arwani, S.Pd.H.	Anggota	Yehembang Kauh
III.	Pekutatan	1. I Gusti Ngurah Ketut Sudarma	Ketua	Medewi
		2. I Nengah Ardana	Anggota	Asahduren
		3. I Nengah Mudiana	Anggota	Pekutatan
		4. I Gede Surianta	Anggota	Pulukan
		5. Ni Wayan Eka Ratnawati	Anggota	Medewi
IV.	Melaya	1. I Wayan Suralaya	Ketua	Nusasari
		2. Drs. I Wayan Sudiana	Anggota	Candikusuma
		3. I Kade Ngurah Dwi Putra Adnyana	Anggota	Tukadaya
		4. I Putu Wardana	Anggota	Manistutu
		5. Ni Putu Juli Wiratni	Anggota	Tuwed
V.	Jembrana	1. I Ketut Sadia	Ketua	Budeng
		2. Ida Ayu Kade Listianti Ratna Sari, S.Fil.H.	Anggota	Batuagung
		3. Pande Putu Gde Suwidnyana Putra	Anggota	Pendem
		4. I Ketut Gede Budi Darma	Anggota	Pendem
		5. I Gusti Ngurah Bayu Prasikadewa, S.E.	Anggota	Dauhwaru

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi